



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 204 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, kewibawaan dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur pedoman pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.



11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada saat bertugas di luar kantor atau menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri atau kegiatan tertentu.
14. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada kegiatan tertentu.
15. Petugas Layanan adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa layanan (*front liner*).
16. Atribut adalah tanda dan lencana yang melengkapi Pakaian Dinas sebagai identitas.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjukkan identitas dan sarana pengawasan;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian; dan
- d. pemantapan, wewenang dan tanggung jawab.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja.



- (2) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. PDH;
 - b. PSL;
 - c. PDL pada PD tertentu;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. PSR;
 - h. PSH;
 - i. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - j. Pakaian Olahraga.

Paragraf 2

PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. PDH PNS;
 - b. PDH PPPK; dan
 - c. PDH Petugas Layanan.
- (2) PDH PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.
- (3) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.
- (4) PDH Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.



- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:
- a. PDH kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, pejabat fungsional dan PPPK.

Paragraf 3

PDL pada PD tertentu

Pasal 5

- (1) PDL pada PD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipakai oleh ASN pada PD atau Unit Kerja tertentu pada saat bertugas di luar kantor atau menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (2) PDL pada PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik seperti pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan terpadu satu pintu, rumah sakit/kesehatan;
 - b. PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan;
 - c. PD yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana;
 - d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keprotokolan; dan
 - g. Unit Kerja yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang kebakaran.
- (3) Jenis PDL pada PD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 6

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (2) Penggunaan pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Paragraf 5

Pemakaian Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pemakaian PDH dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih untuk PNS pada hari Rabu dan untuk PPPK pada hari Senin, Selasa dan Rabu; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Sabtu bagi PD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
- (2) Pemakaian PSL, PSR dan PSH sesuai ketentuan acara.
- (3) PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
- (4) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, hari-hari besar nasional, tanggal 17 (tujuh belas) pada setiap bulan dan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.



- (5) Pemakaian pakaian olahraga pada saat kegiatan olahraga dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (6) Bagi guru yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu dapat menggunakan pakaian organisasi/Persatuan Guru Republik Indonesia.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Jenis Atribut

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
- b. tanda pangkat;
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. papan nama;
- e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Paragraf 2 Tanda Jabatan

Pasal 9

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipakai oleh pejabat struktural.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;



- c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (3) Tanda jabatan bintang astabrata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam 8 (delapan) unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudera, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (4) Tanda jabatan melati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih dan agung.

Pasal 10

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab dikenakan pada kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (4) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Daerah.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan pada saku/dada sebelah kanan.

Paragraf 3

Tanda Pangkat

Pasal 11

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipakai oleh Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat PDH khaki terbuat dari bahan dasar kain berwarna khaki dan logam berwarna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat PDH putih dan PDU terbuat dari bahan dasar kain berwarna biru dan logam berwarna kuning emas.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.



Paragraf 4

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 12

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dipakai oleh ASN.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada PDH, PDU, PDL, PSR dan PSH.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH, PDU, PSR dan PSH terbuat dari bahan logam warna kuning emas; dan
 - b. PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pada dada sebelah kiri.

Paragraf 5

Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d menunjukkan nama ASN yang dikenakan pada dada kanan 1 cm (satu sentimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik berwarna hitam, tulisan berwarna putih dengan huruf kapital untuk PDH, PDU, PSR dan PSH; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir berwarna hitam dengan huruf kapital untuk PDL.
- (3) Penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan gelar akademis atau lambang Daerah dan dapat menggunakan gelar agama atau gelar kebangsawanan.



Paragraf 6

Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nama Kementerian Dalam Negeri dikenakan pada lengan sebelah kanan 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu; dan
 - b. nama Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahan dasar kain berwarna kuning dengan jahitan bordir berwarna hitam.

Paragraf 7

Lambang Daerah

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada lengan sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bahan dasar kain, gambar dan tulisan dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan.

Paragraf 8

Tanda Pengenal

Pasal 16

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dipakai oleh ASN untuk mengetahui identitas dalam melaksanakan tugas.



- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku kemeja sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari bahan *PVC* plastik *white glossy*, bentuk persegi dengan panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima sentimeter).
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. bagian depan:
 1. foto pegawai dengan memakai PDH berwarna khaki bagi PNS dan PDH kemeja putih bagi PPPK;
 2. lambang Daerah;
 3. nama Pemerintah Daerah; dan
 4. nama PD atau unit kerja.
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai bagi PNS dan Nomor Induk bagi PPPK;
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan; dan
 8. tanda tangan, nama, pangkat, NIP dan pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 17

- (1) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a angka 1 berdasarkan jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. warna dasar merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. warna dasar biru untuk pejabat administrator;
 - c. warna dasar hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. warna dasar oranye untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. warna dasar abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. warna dasar kuning untuk PPPK.



Bagian Kedua
Jenis Kelengkapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Paragraf 2
Tutup Kepala

Pasal 19

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam; dan
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.

Pasal 20

Jenis Pakaian Dinas dan jenis Atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWAJIBAN ASN DALAM PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS,
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Pasal 21

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menggunakan Pakaian Dinas, Atribut dan kelengkapan secara lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok, dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Pakaian Dinas untuk wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.



BAB V
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati dan/atau pejabat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian Pakaian Dinas.

BAB VII
SANKSI

Pasal 24

ASN yang tidak mematuhi ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut bagi pegawai tidak tetap menyesuaikan sebagaimana ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut untuk PPPK.
- (2) Warna dasar foto tanda pengenal bagi pegawai tidak tetap berwarna putih.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemberlakuan tanda jabatan berupa bintang astabrata dan tanda jabatan berupa melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pakaian Dinas Kepala Desa tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang mengatur tentang Pakaian Dinas Kepala Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 2 Seri D), kecuali ketentuan yang mengatur Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapan Bupati dan Wakil Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 204 Seri D

